Hefrizal Handra, Lucky Aminarko

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Penyeragaman Administrasi Penerimaan Daerah: Kasus Administrasi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kota Palembang (Uniform Administration of Regional Revenues: Tax Collection and Management for Class C Mining Materials in Palembang)

Workshop on Strengthening Regional University Capacity for Decentralization

Project 497-0357 / 204-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

March 2000

LAPORAN PENELITIAN

PENYERAGAMAN ADMINISTRASI PENERIMAAN DAERAH: KASUS ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KOTA PALEMBANG

Oleh :

Hefrizal Handra

Lucky Aminarko

PUSAT STUDI KEUANGAN DAERAH

(Centre for Regional Finance Studies)

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2000

PENYERAGAMAN ADMINISTRASI PENERIMAAN DAERAH:

Kasus Administrasi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kota Palembang

Oleh : - Hefrizal Handra*)
- Lucky Aminarko*)

Pendahuluan

Administrasi Penerimaan Daerah (Adpenda) meliputi tata cara (sistem) dan prosedur pengelolaan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pajak dan retribusi daerah. Adapun prosedur administrasi pajak/ retribusi daerah meliputi :

1. Pendataan/pendaftaran
2. Penetapan beban pajak
3. Penyetoran/pemungutan pajak
4. Pembukuan, pelaporan, dan pemantauan
5. Penagihan dan Penerapan sangsi hukum.

Pengelolaan Pajak dan retribusi daerah adalah merupakan tugas utama dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Namun pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak seluruhnya dilakukan langsung oleh Dispenda. Beberapa retribusi daerah dipungut langsung Dinas yang menyediakan jasa terkait. Misalnya retribusi pasar dikelola oleh Dinas Pasar. Demikian juga dengan pajak, di beberapa daerah Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (PPPBGGC) dan Pajak Pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah (PPAPABT) dikelola oleh Dinas Pertambangan.

Beberapa penyeragaman telah terjadi di Indonesia di zaman pemerintahan orde baru yang sangat sentralistis. Dalam hal adpenda, penyeragaman di mulai dengan berbagai peraturan, keputusan, dan instruksi menteri dalam negeri yang terkait dengan pengelolaan PAD. Berbagai peraturan dan instruksi tersebut kemudian diikuti dengan pelatihan-pelatihan teknis

*) Dosen FE-UA dan Peneliti pada PSKD-FEUA, Padang

fungsional tentang pengelolaan pendapatan daerah. Peraturan yang dimuksud dimulai dengan peraturan mendagri tentang tatacara penyusunan peraturan daerah -tentang pajak/retribusi daerah- sampai ke peraturan tentang tatacara administrasi pajak/retribusi daerah. Penyeragaman semakin lengkap dengan dilakukannya komputerisasi Adpenda yang proyeknya dilakukan secara "terpusat" oleh Depdagri, dan daerah (Dispenda) tinggal menerima dan memakai perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) nya.

Penyeragaman semakin sempurna sejak diimplementasikannya Undang-undang No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pajak daerah kabupaten/kota sebanyak 6(enam) jenis dan pajak daerah propinsi sebanyak 3(tiga) jenis jenis, sama untuk seluruh daerah di Indonesia. Begitu juga dengan berbagai keputusan, peraturan, dan instruksi Mendagri yang diperbaharui mengikuti Undang-undang tersebut, tetap bernuansa penyeragaman.

Banyak hal menarik yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan di Kota Palembang khususnya di Dispenda tentang administrasi PPPBGGC. Namun yang akan diangkat sebagai bahan diskusi pada makalah ini adalah mengenai kelebihan dan kelemahan tindakan penyeragaman termasuk komputerisasi Adpenda. Khusus untuk kasus komputerisasi, informasi tambahan juga didapatkan dari Dispenda Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Daerah Kota Palembang dan Kabupaten Tanah Datar adalah daerah penelitian Pusat Studi Keuangan Daerah (PSKD) Fakultas Ekonomi Unand yang bekerjasama dengan Departemen Keuangan dalam rangka penyusunan bahan studi kasus di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Gambaran Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang

Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara umum dibagi kepada 6 bagian:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak (Dari Penerimaan Pemerintah Pusat dan Propinsi)

3. Subsidi Belanja Rutin (Dari Pemerintah Pusat)
4. Bantuan Pembangunan (Baik yang Spesifik maupun Blok Dari Pemerintah Pusat)
5. Pinjaman Pemerintah Daerah
6. Lain-lain

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang sebagai sumber penerimaan daerah adalah kira-kira sebesar 16%, seperti yang terlihat dari Tabel 1. Dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pemerintah Kota Palembang sangat tergantung kepada transfer dari Penerimaan Pemerintah Pusat baik yang berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun yang berupa subsidi rutin dan bantuan pembangunan.

Tabel 1. Peranan PAD terhadap Total Peneriman Daerah Kota Palembang

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Total Penerimaan Daerah	Rasio PAD/Total Penerimaan Daerah
1994/1995	11.513.821.569	72.160.219.000	16.0%
1995/1996	13.985.254.773	88.188.985.000	15.9%
1996/1997	16.598.610.577	99.069.204.000	16.8%
1997/1998	17.234.178.998	106.893.185.000	16.1%

Sumber : Dipenda dan Bagian Keuangan Setwilda Kota Palembang

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun Anggaran 1994/1995 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kota Palembang

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pencapaian Realisasi (%)
1994/1995	11.926.658.400	11.513.821.569	96,54
1995/1996	15.291.807.100	13.985.254.773	91,46
1996/1997	18.377.906.800	16.598.610.577	90,32
1997/1998	20.415.126.300	17.234.178.998	84,40
1998/1999	24.746.026.900	18.943.515.577	97,00

Sumber : Dipenda Kota Palembang

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi PAD kota Palembang tidak pernah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, pemerintah kota Palembang selalu meningkatkan target PAD setiap tahunnya. Tabel ini dapat mengukur kinerja hasil pengelolaan PAD yang menggunakan tolak ukur administrasi yaitu efektifitas.

Selanjutnya tabel 3 menggambarkan tentang penerimaan pajak daerah di kota Palembang dari tahun 1994/1995 sampai dengan 1998/1999. Pajak daerah dalam tabel ini hanyalah pajak daerah menurut Undang-Undang no. 18 tahun 1997. Oleh karena itu, jumlah penerimaan PPPBGGC serta PPAPABT berasal dari data penerimaan retribusi bahan galian golongan C dan retribusi pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan pada Dinas Pertambangan Propinsi Sumatera Selatan untuk kota Palembang, yang dikalikan dengan persentase tertentu dari total penerimaan keduanya, yaitu 70% untuk pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan 60% untuk pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara total penerimaan pajak daerah yang berasal dari kelima jenis pajak tersebut terus meningkat dari tahun 1994/1995 sampai tahun 1997/1998 dan menurun pada tahun terakhir (1998/1999). Dari kelima pajak tersebut ternyata hanya pajak penerangan jalan yang mengalami peningkatan terus menerus pada periode tersebut sedangkan pajak-pajak daerah lainnya cenderung berfluktuasi namun tetap dengan pertumbuhan positip.

Dari tabel tersebut juga tergambar bahwa pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C justru mengalami pertumbuhan yang cukup berarti disaat menjadi retribusi daerah propinsi, hal ini tampak penerimaannya menurun di tahun pertama diberlakukannya (1998/1999). Kondisi ini disebabkan oleh perubahan peraturan daerah yang mengaturnya dan penghapusan beberapa jenis objek pajak.

Tabel 3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Palembang Tahun 1994/1995 – 1998/1999

Jenis Pajak	Tahun				
	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
1. Pajak Hotel & Restoran	1.777.999.603	2.229.390.583	3.279.512.018	3.104.873.843	3.349.225.363
2. Pajak Hiburan	959.450.205	959.734.943	574.520.525	508.303.765	623.169.985
3. Pajak Reklame	677.188.950	627.814.431	640.982.607	777.080.673	678.951.402
4. Pajak Penerangan Jalan	1.972.834.235	3.226.979.856	3.232.968.239	3.837.084.656	4.050.602.692
5. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C*	112.410.427	102.579.015	323.200.735	393.098.825	159.535.465
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan*	1.103.866.884	1.053.038.529	998.303.636	1.630.265.667	676.469.819
Jumlah	6.603.750.304	8.199.537.357	9.049.487.760	10.250.707.429	9.537.954.726

Sumber : Dipenda Kota Palembang & Dinas Pertambangan Propinsi Sumatera Selatan
*) Data penerimaan tahun 1994/1995-1997/1998 adalah bagi hasil retribusi propinsi

Sedangkan kontribusi PPPBGGC terhadap pajak daerah dan PAD dapat dilihat pada tabel 4. Tabel ini menunjukkan bahwa kontribusi PPPBGGC terhadap pajak daerah dan PAD cenderung mengalami kenaikan dari tahun 1994/1995 hingga tahun 1997/1998 (saat dikelola oleh Cabang Dinas Pertambangan Propinsi di Kota Palembang). Kontribusi menurun cukup tajam pada tahun 1998/1999 setelah pengelolaan diserahkan ke Dipenda Kota Palembang.

Tabel 4
Kontribusi PPPBGGC terhadap Pajak Daerah dan PAD
Kota Palembang Tahun 1994/1995-1998/1999

Tahun	Pajak Daerah* (%)	PAD** (%)
1994/1995	1,70	0,88
1995/1996	1,25	0,68
1996/1997	3,57	1,80
1997/1998	3,83	2,04
1998/1999	1,67	0,80

Sumber : Diolah
*) Pajak DATI II menurut UU No. 18/1997 termasuk Bagi Hasil Retribusi DATI I yang dijadikan Pajak DATI II
**) PAD dari tabel 2 ditambah Bagi Hasil Retribusi DATI I yang dijadikan Pajak DATI II

Administrasi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (PPPBGGC) Di Kota Palembang

Prosedur pengelolaan pajak dan retribusi sedikit agak berbeda, karena memang pengenaannya berbeda. Retribusi dikenakan kepada pemakai jasa, sementara itu pajak merupakan iuran wajib tanpa imbalan jasa langsung dari Pemda ke wajib pajak. Retribusi (selain perizinan) dikenakan pada saat sebelum atau sesudah jasa dinikmati, sementara itu pajak dikenakan untuk tahun fiskal tertentu. Sehingga pengelolaan pajak berkonsekuensi kepada sistematika dan kontinuitas administrasi. Sistematika dan kontinuitas mensyaratkan adanya suatu sistem dan prosedur pengelolaan yang baik agar tercapai efektifitas dan efisiensi pengelolaannya.

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota diatur oleh suatu keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman organisasi & tata kerja Dispenda Tk. II, yang kemudian diuraikan dalam suatu Manual Pendapatan Daerah (Mapatda). Mapatda mengatur pengelolaan pajak/retribusi daerah menurut sistem dan prosedur yang standar dan seragam di seluruh Indonesia. Lalu Dispenda dikelompokkan kepada tiga tipe yaitu A, B, dan C (berdasarkan beban kerja yang digambarkan oleh jumlah jabatan setingkat seksi). Struktur organisasi Dispenda Kabupaten/Kota juga diatur berdasarkan sistem dan prosedur pajak/retribusi daerah, bukannya berdasarkan jenis penerimaan seperti Dipenda Propinsi. Sehingga di Dispenda Kab/Kota terdapat seksi-seksi berdasarkan fungsinya, paling sedikit yang berikut ini :

Seksi Pendataan/Pendaftaran

Seksi Penetapan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Penagihan

Pengelola PPPBGGC di Kota Palembang

Pemberlakuan UU No.18/1997 sejak bulan Mei 1998 diikuti dengan penyerahan pengelolaan perizinan dan pajak bahan galian golongan C dari Dinas Pertambangan Propinsi ke Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota atau ke Setwilda dan Dispenda Kabupaten/Kota. Dari wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertambangan Propinsi Sumatera

Selatan, penyerahan kewenangan pengelolaan bahan galian golongan C dari propinsi ke kabupaten/kota sangat beragam. Di Kabupaten Musi Banyu Asin, pengelolaan diserahkan dari Dinas Pertambangan Propinsi ke Dinas Pertambangan Kabupaten (yang semula adalah Cabang Dinas Pertambangan Propinsi). Sementara itu di Kota Palembang penyerahan dilakukan ke dua instansi, yakni perizinan ke Bagian Perekonomian Setwilda dan Pengelolaan Pajak ke Dispenda Kota.

Dari penjelasan Kepala Dispenda Kota Palembang dan Kepala Bagian Keuangan Setwilda, Kepala Daerah dan DPRD memutuskan untuk tidak membentuk Dinas Pertambangan Kota karena dianggap tidak diperlukan. Pembentukan Dinas akan menambah biaya rutin tetap, padahal pengelolaan tetap dapat dilakukan oleh dinas dan instansi yang dimiliki oleh Pemda saat ini. Dalam pelaksanaannya di Kota Palembang, beberapa personil dari Dinas Pertambangan Propinsi di serahkan ke Pemda Kota dalam rangka pengelolaan perizinan dan pengelolaan Pajak.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kota Palembang diatur sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang nomor 3 tahun 1990. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk menyempurnakan Perda No. 3 tahun 1980 dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 36 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi & Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dipenda kota Palembang, sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang. Dan sesuai dengan beban kerja yang dimiliki, maka Dipenda Kota Palembang ditetapkan sebagai satuan organisasi Dipenda tipe A. Sedangkan susunan organisasi Dipenda terdiri dari Kepala Dinas, Sub-Bagian Tata Usaha, Seksi Pendapatan & Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Penagihan, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional serta Unit Penyuluhan. Uraian

lebih rinci mengenai sub-sub seksi yang berada di masing-masing bagian dapat dilihat pada lampiran. Berikut uraian pengelolaan PPPBGGC di Kota Palembang.

Pendataan dan Pendaftaran

Terdapat perbedaan yang mendasar antara pendataan dan pendaftaran, karena terdapatnya keberagaman objek dan subjek (dalam hal ini ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat insidentil). Sehingga terdapat dua jenis wajib pajak yaitu yang didata oleh petugas dan yang mendaftar sendiri ke Dispenda. Untuk kasus PPPBGGC di kota Palembang, yang mendaftar sendiri pada umumnya adalah pengusaha pemborong bangunan dan jalan di kota. Mereka mendaftar sendiri sebagai wajib pajak karena ada pengkaitan antara pembayaran proyek tahap akhir oleh Pemda dengan tanda lunas pembayaran pajak daerah termasuk PPPBGGC. Prosedur untuk kelompok wajib pajak ini adalah Pendaftaran. Terhadap wajib pajak yang terdata oleh petugas diberlakukan prosedur pendataan.

Tanggung jawab pelaksanaan pendataan dan pendaftaran ini adalah pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Dispenda Kota Palembang. Seksi Pendataan dan Pendaftaran terstruktur menjadi Sub Seksi Pendataan dan Sub Seksi Pendaftaran. Data wajib pajak selain disimpan secara manual, juga dientri dari sebuah terminal yang tersedia di Seksi Pendataan dan Pendaftaran sehingga data tersebut tersimpan kedalam komputer.

Dari wawancara dengan Kepala Seksi, didapatkan beberapa informasi menyangkut PPPBGGC. Diantaranya adalah bahwa

- Wajib PPPBGGC cukup banyak, namun banyak sekali yang kecil-kecil, dan inilah yang didapatkan dari hasil pendataan. Sebagian besar dari mereka terutama pengusaha pabrik batu-bata dan genteng, baru saja dijadikan wajib pajak. Dulunya, kepada mereka tidak dipungut apapun oleh Dinas Pertambangan Propinsi.
- Kalau ada yang besar, itu berasal dari kontraktor jalan dan bangunan yang menggunakan bahan galian golongan C. Inipun sebenarnya terjaring karena adanya pengkaitan antara "tahapan terakhir pembayaran dana oleh Dinas pemberi pekerjaan" dengan "pelunasan

PPPBGGC". Pajak yang harus dibayar oleh kontraktor dapat terdata dengan baik dari dokumen kontrak yang menjelaskan secara detail tentang penggunaan bahan galian golongan C. Namun apabila kontraktor dapat menunjukkan bukti pembayaran PPPBGGC yang dikeluarkan oleh Pemda tetangga, maka Dispenda tidak dapat memberikan beban tambahan. Yang menarik diceritakan oleh Kepala Sub Seksi Pendataan adalah bahwa Petugas Dispenda dari Kabupaten tetangga melakukan pemungutan PPPBGGC di wilayah Kota Palembang, yakni di pinggiran Sungai Musi dimana tongkang pembawa pasir bangunan dan krekel berhenti untuk membongkar muatannya. Hal ini menarik untuk dijadikan diskusi, mengingat PP No.19/1997 mengatakan bahwa PPPBGGC harus dipungut di mulut tambang, yakni begitu BGGC tersebut diangkut ke luar daerah tambang, langsung dipungut pajaknya.

Penetapan

Yang dimaksud dengan penetapan adalah kegiatan menetapkan besarnya beban pajak berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. Pekerjaan penetapan sangat tergantung pada hasil pendaftaran dan pendataan. Apabila formulir pendaftaran/pendataan terisi secara baik dan lengkap, maka penetapan beban pajak akan menjadi mudah. Kadangkala memang ada hasil pendataan/pendaftaran yang kulang jelas, maka untuk itu Seksi penetapan meminta konfirmasi atau mengembalikan lagi formulir tersebut untuk diperiksa oleh Seksi Pendataan/pendaftaran.

Penetapan pada prinsipnya ada dua jenis. Pertama wajib pajak menetapkan sendiri besar pajak yang harus dibayarnya (Self Assessment). Kedua petugas yang menetapkan beban pajak yang harus dibayar (official assessment). Hasil penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Namun yang pertama jarang sekali terjadi untuk PPPBGGC di Kota Palembang. Pada umumnya petugas yang menetapkan berdasarkan hasil pendataan.

Pekerjaan petugas penetapan memang menjadi lebih mudah dengan adanya komputerisasi, SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) langsung dicetak oleh komputer. Data objek dan wajib

pajak yang dientri oleh Seksi Pendataan dan Pendaftaran dapat langsung digunakan oleh Seksi Penetapan untuk membuat SKPD. Namun sayangnya komputer hanya bisa mengakomodasi SKPD bulanan, padahal biasanya SKPD ada yang bulanan dan triwulan. Seksi penetapan mengirim langsung SKPD ke wajib pajak.

Pemungutan/Penyetoran

Sejalan dengan beragamnya wajib pajak, sistem pendaftaran dan penetapan PPPBGGC maka pemungutan/penyetoran pun beragam pula. Khusus untuk wajib pajak yang jauh dari jangkauan petugas Dispenda, pemungutan diserahkan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada di Kecamatan-kecamatan. Sementara itu bagi wajib pajak yang mendaftar sendiri dapat membayar di loket penyetoran yang ada di kantor Dispenda dan kantor-kantor cabang BPD di Kota.

Beberapa kelemahan dengan system ini berhubungan dengan pembukuan. Untuk pembayaran lewat BPD, seringkali terjadi keterlambatan laporan pembayaran dari BPD ke Dispenda. Sehingga pernah terjadi wajib pajak yang sudah membayar memprotes karena ditagih oleh Seksi Penagihan.

Pembukuan dan Pelaporan

Terdapat tiga pekerjaan utama untuk prosedur Pembukuan dan Pelaporan ini, yaitu:

1. Pembukuan Penetapan.
2. Pembukuan Penerimaan
3. Pelaporan

Pembukuan dilakukan secara paralel antara pekerjaan manual dan komputer. Dengan komputer sebenarnya pekerjaan menjadi lebih mudahi. Namun sejak pengolahan dengan komputer sering mengalami kemacetan, pekerjaan menjadi lebih lambat.

Beberapa hambatan adalah sering terjadi ketidakcocokan antara hasil pengolahan manual dengan pengolahan komputer. Ternyata setelah ditelurusi, ketidak cocokan seringkali disebabkan oleh kemacetan dan keterlambatan entri (memasukkan data ke komputer). Output yang dikeluarkan oleh komputer di seksi pembukuan, merupakan data masukan dari berbagai seksi, diantaranya dari seksi penetapan akan muncul buku penetapan.

Penagihan dan Penerapan Sangsi

Penagihan pada dasarnya adalah bagian dari prosedur penerapan sangsi hukum (law enforcement). Seksi penagihan bertugas melakukan penagihan kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya sampai pada tanggal seharusnya. Seksi penagihan akan bertindak sesuai dengan laporan seksi pembukuan dan pelaporan. Seksi pembukuan akan melaporkan wajib pajak yang belum membayar kewajibannya kepada seksi penagihan. Berdasarkan laporan tersebut

Kegiatan Penagihan terdiri dari Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif. Penagihan Pasif dimulai dari proses Peringatan, Teguran, sedangkan Penagihan Aktif meliputi proses Paksa, Penyitaan sampai dengan Lelang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Pada saat Wajib Pajak menerima SKPD, SKPD Terhutang dan atau SKPD Rampung, didalamnya tercantum tanggal batas akhir penyetoran / pelunasan atas Pajak yang terhutang.

Komputerisasi Adpenda

Komputerisasi pada prinsipnya diperlukan jika data yang akan dikelola jumlahnya cukup banyak. Data yang banyak pada gilirannya akan memerlukan manajemen data tepat, cepat, akurat, dan membantu pengambilan keputusan. Jika data dalam jumlah besar dikelola secara manual dan berbasis kertas maka berbagai hambatan akan terjadi, terutama dalam hal pencarian data, pengolahan data, dan penyajian data untuk pengambilan keputusan. Komputerisasi juga sangat diperlukan untuk perhitungan yang berulang-ulang yang

memerlukan ketelitian terhadap data dalam jumlah banyak tersebut. Demikian juga jika kecepatan pengolahan data dan penyajian informasi sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Komputerisasi suatu sistem selalu menyangkut tiga aspek, yaitu : Hardware (perangkat keras), Software (perangkat lunak), dan Brainware (manusia pengguna). Hardware adalah komponen komputer yang secara fisik terlihat, sementara itu software adalah komponen yang tidak terlihat dan berfungsi untuk mengatur penggunaan dan menjalankan hardware serta menjalankan sistem sesuai dengan kebutuhan manusia atau organisasi. Brainware adalah pelengkap yang memainkan peranan utama dalam komputerisasi. Manusia yang akan menggunakan hardware dan software tersebut harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk mengoperasikan secara efektif. Hardware dan software yang canggih tanpa kemampuan manusia akan percuma dan sia-sia.

Komputerisasi harus didahului oleh suatu analisa sistem yang bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan sistem lama serta mengidentifikasi kebutuhan pemakaian. Dari hasil analisis tersebut kemudian diusulkan sistem baru yang lebih baik dari sistem lama. Sistem baru yang diusulkan mungkin saja tidak/belum memerlukan sistem terkomputerisasi. Tidak ada keharusan untuk mengusulkan suatu sistem baru yang terkomputerisasi, seandainya dari hasil analisis disimpulkan bahwa komputer belum diperlukan.

Seandainya hasil analisis menyimpulkan perlunya sistem baru yang terkomputerisasi, maka dilanjutkan dengan perancangan system. Perancangan system meliputi rancangan hardware dan software. Rancangan hardware meliputi betuk jaringan komputer, jenis komputer dan spesifikasinya, dan berbagai peralatan yang diperlukan. Sementara itu rancangan software dihasilkan berdasarkan kebutuhan pemakai. Software dapat dibeli dari paket aplikasi yang dijual dipasaran atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan yang bergerak dibidang itu yang memiliki tenaga ahli system analis dan programmer.

Banyak sekali pilihan yang dapat dilakukan terhadap hardware komputer. Misalkan saja kasus komputerisasi Adpenda di Kota Palembang. Hardware yang diperlukan dapat diperkirakan merupakan komputer dengan Jaringan dan printer yang dapat dipakai bersama. Untuk memenuhi spesifikasi kebutuhan tersebut dapat dipilih antara :

1. Personal Komputer (PC) dalam Local Area Network (LAN), atau
2. Mini Komputer (yang sudah punya jaringan sendiri)

Menjatuhkan pilihan kepada salah satunya akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun untuk kasus di Palembang, pilihan yang lebih baik adalah PC dalam LAN, dengan alasan berikut :

- Teknologi hardwarenya sederhana dan pada umumnya sudah dikuasi oleh banyak perusahaan komputer kecil lokal, dibandingkan dengan Komputer yang teknologinya hanya dikuasi oleh segelintir orang dan dijual oleh perusahaan besar yang berkantor di Jakarta dan beberapa kota besar. Aparat pengelola komputer di Dispenda Kota Palembang juga mengkonfirmasikan hal ini, dimana jika terjadi kerusakan hardware, maka mereka harus menunggu ahli dari Jakarta, atau bahkan mengirim hardwarenya ke Jakarta dan perbaikannya ditunggu berminggu-minggu.
- Mini Komputer dengan kemampuan dan spesifikasi yang sama dengan sejumlah PC dalam LAN berharga relatif lebih mahal. Selain itu PC dalam LAN dapat dimulai dengan dua PC saja dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan sistem. Hal ini tentu memungkinkan komputerisasi dimulai dengan investasi rendah.
- Teknologi software yang mengikuti PC juga sudah sangat lazim dan banyak perusahaan lokal yang menguasainya. Sedangkan software yang mengikuti Mini Komputer biasanya sangat spesifik dan hanya dikuasi oleh ahli di perusahaan yang menanganinya di Jakarta. Penggunaan PC tentu akan memudahkan pengembangan software yang dibutuhkan oleh Pemda secara lokal dengan tenaga ahli lokal, tanpa harus tergantung kepada pakar dari pusat.
- Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa tamatan Pendidikan Tinggi Komputer yang ada di Indonesia (terutama di daerah) pada umumnya hanya menguasai teknologi PC.

Kelebihan dan Kelemahan Penyeragaman Adpenda

Beberapa poin penyeragaman Adpenda, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Struktur organisasi Dispenda Kabupaten/Kota di Indonesia diseragamkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi & Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Perbedaannya hanya dari jumlah jabatan setingkat seksi.
- Sistem dan Prosedur pengelolaan pajak daerah diseragamkan untuk seluruh jenis pajak yang dikelola oleh Dispenda dengan petunjuk yang dikenal dengan Mapatda. Hal ini terlihat dari samanya sistem dan prosedur untuk semua jenis pajak yang terdapat dalam sistem terkomputerisasi yang didrop oleh Depdagri.
- Sistem komputerisasi diseragamkan dengan menggunakan hardware komputer mini dan software yang didrop dari Pusat. Kesamaan terlihat antara hardware dan software yang dipakai oleh Dispenda Kota Palembang dan Dispenda Kabupaten Tanah Datar. Menurut pengakuan aparat di kedua daerah tersebut, sistem komputer tersebut dipasok oleh perusahaan tertentu di Jakarta dengan arahan Depdagri.

Beberapa kelebihan penyeragaman tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Daerah memiliki pedoman bagaimana membentuk organisasi Dispenda dan tata cara kerja pengelolaan pendapatan daerah dilakukan. Dengan berbagai keputusan, peraturan, dan instruksi Mendagri tersebut, Pemda tidak perlu lagi merencanakan, men-seminarkan, dan memikirkannya sendiri-sendiri tentang bagaimana sebaiknya organisasi dan tata cara kerja Dispenda. Terlepas dari cocok tidak cocoknya, tepat tidak tepatnya, hal ini tentu akan membantu sekali bagi Pemda yang tidak memiliki ahli organisasi dan tata laksana.
2. Penyeragaman sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah dengan Mapatda mengajarkan kepada daerah bagaimana administrasi pajak yang baik, terlepas dari ketidak efisienan dan efektifannya .
3. Penyeragaman dengan standarisasi sistem dan prosedur memudahkan Dispenda untuk menerima pengelolaan jenis pajak apapun. Ini terlihat dari kemudahan penyerahan pengelolaan PPPBGGC dari Dinas Pertambangan Propinsi ke Dispenda.

4. Penyeragaman dengan didropnya sistem komputerisasi oleh Depdagri telah memperkenalkan teknologi komputer kepada aparatur Dispenda.

Penyeragaman yang ditujukan untuk mencapai hal-hal yang baik ternyata tidak selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Diantara kelemahannya adalah:

1. Penyeragaman dengan berbagai peraturan, petunjuk, dan instruksi dari Pusat dan adakalanya sangat terinci, mengakibatkan Pemda kehilangan kreatifitas dan insiatif. Secara khusus ini terlihat dari pelaksanaan UU No.18/1997, dimana daerah tidak dengan cepat mengubah Perda sebelum ada petunjuk dari Depdagri. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan dari Pusat yang terlalu rinci mengatur operasional Pemda cenderung menghambat dan menghilangkan anggapan bahwa daerah lebih tahu cara yang terbaik bagi daerahnya dibandingkan dengan Pusat.
2. Penyeragaman struktur organisasi dan tata kerja dapat berakibat terjadinya inefisiensi dan inefektifitas. Indikasinya terlihat dengan
   - Munculnya jabatan yang mungkin tidak diperlukan dengan ditetapkan tipe tertentu untuk Dispenda. Sebagai perbandingan, Pada tahun 1998/1999 Dipenda Kota Palembang yang menghasilkan PAD sebesar Rp. 18 milyar adalah tipe A (enam Seksi), Dipenda Kab. Gianyar yang mengelola PAD sebesar Rp. 20 milyar adalah tipe C (empat Seksi), sedangkan Dipenda Kab. Tanah Datar yang mengelola PAD sebesar Rp. 2,2 milyar adalah tipe B (lima Seksi).
   - Terjadinya pengangkatan karyawan untuk mengisi struktur organisasi, bukannya pengangkatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pekerjaan/ jabatan. Hal ini berakibat meningkatnya biaya rutin Dispenda. Efektifitas keberadaan Dispenda dipertanyakan. Diduga biaya rutin Dispenda di beberapa daerah malah melebihi penerimaan pajak/retribusi yang dikelolanya. Sehingga keberadaan Dispenda adalah hanya dalam rangka mengumpulkan pajak/retribusi yang diamanatkan oleh Undang-undang, bukan untuk menghasilkan penerimaan yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan umum dan pembangunan daerah.
3. Penyeragaman sistem komputerisasi lewat proyek terpusat mengakibatkan terjadinya inefisiensi dan inefektifitas. Sistem komputer tertentu (yang dipaksakan kepada daerah)

Penyeragaman juga memunculkan ketidak efisienan dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk komputerisasi.

Komputerisasi terhadap Adpenda sebaiknya tidak seragam di seluruh Indonesia, bahkan kalau perlu berbeda untuk berbagai jenis pajak. Untuk itulah diperlukan kemampuan lokal untuk mengembangkannya. Sebagai contoh untuk Adpenda di Tanah Datar, komputerisasi cukup dilakukan dengan sistem komputer PC berjaringan lokal dan software yang dikembangkan oleh pakar daerah. Sistem seperti ini telah dikuasi oleh banyak pakar komputer lokal daerah, sehingga kebergantungan terhadap pusat dapat dihilangkan.

Komputerisasi Adpenda sebaiknya dilakukan berbasiskan kemampuan lokal untuk mengembangkan dan menjalankannya. Komputerisasi sebaiknya juga dilakukan dengan didahului oleh analisis sistem, sehingga dihasilkan rancangan sistem (baik hardware maupun softwarenya) yang cocok dengan kebutuhan dan kondisi penerimaan daerah.

Daftar Pustaka

Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Jakarta; Penerbit UI

Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta; Penerbit UI

Handra, Hefrizal, 1998, *Evaluasi Tarif Retribusi Jasa Umum di Kota Padang*, Laporan Penelitian Dana Rutin 1998/1999.

Jones, Bernard M., 1995, *Local Government Financial Management*, Hertfordshire: ICSA Publishing Limited

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi & Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Undang-Undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah No.19/1997 tentang Pajak Daerah.

World Bank, 1988, *World Development Report 1988*, London: Oxford University Press

Gambar 1
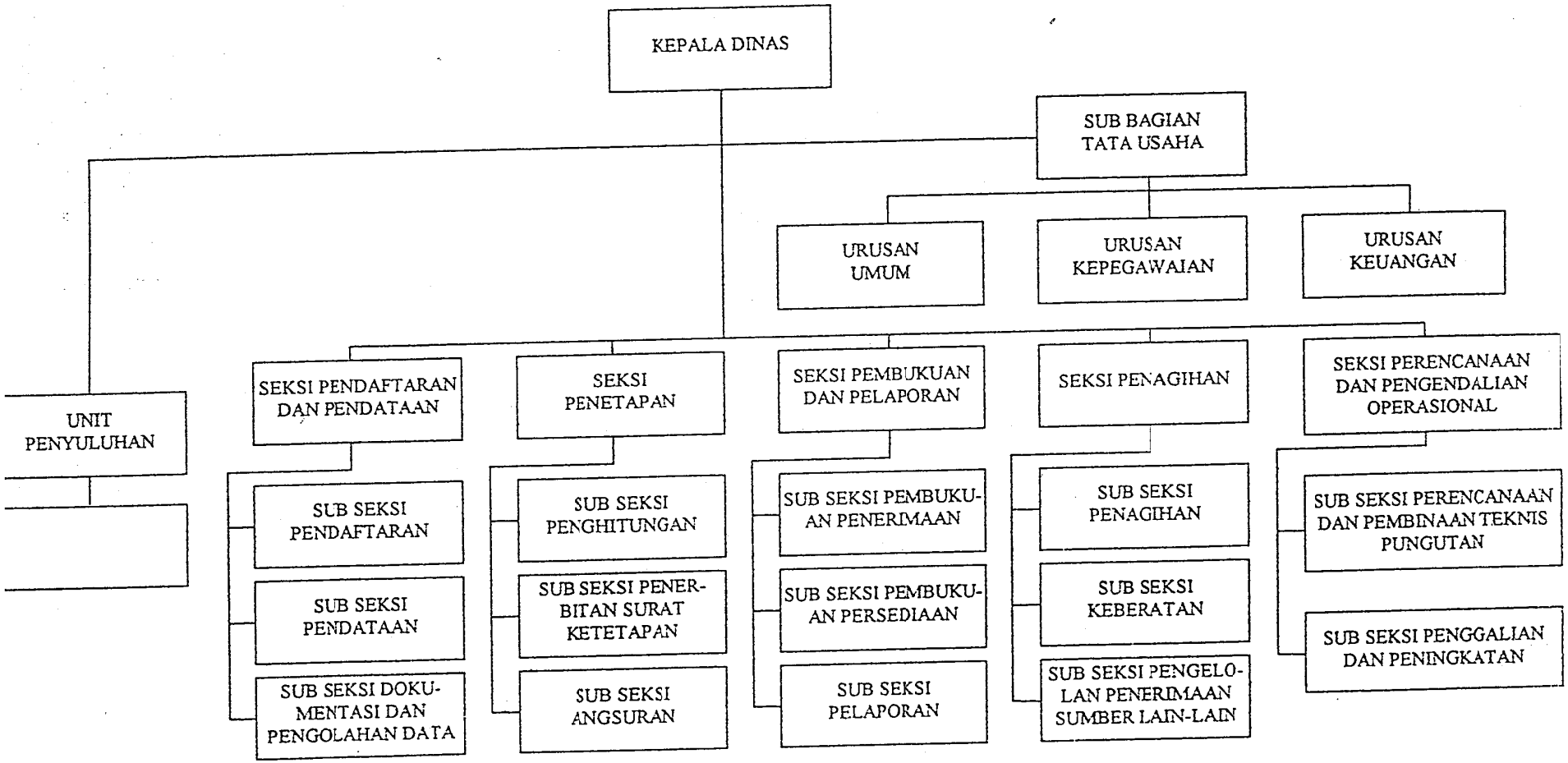
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA PALEMBANG